



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

Surabaya, 13 Januari 2025

Nomor : 500.12.17.1/131/114.1/2025
Sifat : Terbuka
Hal : Kerja Sama Daerah

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti rencana usulan kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, kami bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Pembahasan Usulan Kerja Sama Daerah pada

hari/tanggal : Selasa/14 Januari 2025
waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
tautan : <https://s.id/RapatUsulanKerjaSama>
ID meeting : 893 8343 9051
passcode : 965844

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara beserta tim terkait untuk membahas rincian kerja sama dengan draf yang dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/PKSJatimJateng>.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
NIP. 197508051998032002

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
197508051998032002



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, URUSAN PERSANDIAN, DAN
URUSAN STATISTIK

NOMOR : 100.3.7.1/15/PKS/011.3/2025

NOMOR : 000.4.7.2/101

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SHERLITA RATNA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
DEWI AGUSTIN Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur Nomor : 120.23/14/011.3/2024 tanggal 24 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DADANG SOMANTRI : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.7.1/005/2025 tanggal 22 Juli 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa di lingkungan PARA PIHAK telah terdapat Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 120.33/222/KSB/011.3/2022 dan Nomor 120.13/034/2022 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
2. menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik

Dasar Perjanjian Kerja Sama:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencakup beberapa bidang atau kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Informatika;
3. Penyelenggaraan Statistik Sektorial; dan
4. Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan dan menerima dukungan serta fasilitasi kegiatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur

Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan keberlakuan perjanjian kerja sama ini diharapkan menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang

terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

- a) PIHAK KESATU : Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
Jalan : Ahmad Yani Nomor 242-244, Surabaya,
Jawa Timur
Telp : (031) 8412159 / (031) 8294517
Email : kominfo@jatimprov.go.id
- b) PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
Jalan : Menteri Supeno I Nomor 2, Semarang,
Jawa Tengah
Telp : (024) 8319140 / (024) 8319328
Email : diskominfo@jatengprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

ADENDUM

Setiap perubahan terhadap perjanjian kerja sama harus didasarkan pada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DADANG SOMANTRI

PIHAK KESATU



SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN